

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Banyak pasangan mengusahakan untuk menikahi kekasihnya dengan bercita-citakan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah selain itu untuk menyambung tali silaturahmi antar keluarga. Hal ini sesuai dengan kandungan Kompilasi Hukum Islam pasal 3 menjelaskan “tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah”.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan sah apa bila dilakukan sesuai kepercayaan (agama) masing-masing dan dicatatkan ke lembaga yang berwenang.<sup>2</sup> Pada hakekatnya pernikahan adalah suatu tatanan agama yang diatur oleh hukum Islam. Sebagai *rahmatan lil ‘alamin*, Islam telah menetapkan bahwa cara untuk hidup satu atap laki-laki dengan perempuan dan sah secara agama yaitu dengan pernikahan, pernikahan salah satu hal yang sangat menarik jika melihat lebih dekat pada kandungan makna rangkaian pernikahan. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah untuk menemukan kedamaian dalam hidup seseorang baik untuk pria maupun wanita (*litaskunu ilaiha*). Islam menasbihkan pernikahan sebagai wahana keluarga untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup.

Rasulullah sangat menganjurkan pernikahan karena begitu besar manfaat yang didapatkannya. Sarana paling mulia untuk memelihara keturunan ialah dengan menikah, menikah adalah peristiwa sakral dan suci. Pernikahan masuk kedalam ibadah yang menyenangkan apabila pihak-pihak saling ridho menjalaninya dengan proses peminangan lalu ijab qabul yang di saksikan oleh masyarakat setempat (*walimah*). Proses pernikahan

---

<sup>1</sup> MA-RI, “*Kompilasi Hukum Islam*,” Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, “*Undang-Undang Tentang Perkawinan*,” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003, no. 1 (1974): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

dalam Islam mulai dari tahap pertunangan hingga resepsi sangat diperhatikan dalam setiap prosesnya, salah satu bagian yang cukup menarik yaitu mahar, dalam bahasa arab kata mahar disebut sebagai Shadaq yang diambil dari kata *Shiddiqin* yang artinya benar ditinjau dari bahasa Arab tersebut maka inti atau pokok dari pemberian mahar atau maskawin adalah untuk menunjukkan bahwa benar-benar cinta. Mazhab Hanafi berpendapat mahar adalah imbalan wajib yang di terima perempuan yang dinikahi atas kenikmatan seksual, mazhab Maliki berpendapat mahar adalah pemberian yang menyebabkan halalnya untuk digauli, mazhab ini juga menerangkan istri boleh menolak untuk digauli apabila mahar belum diberikan walaupun sebelumnya telah digauli, mazhab Syafi'i berpendapat mahar adalah kewajiban laki-laki untuk diberikan kepada istri karena akad pernikahan dan bersenggama, mazhab Hambali berpendapat mahar adalah kewajiban baik penyebutannya jelas dalam akat, nominal ditentukan oleh keduabelah pihak. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan mahar adalah kewajiban mempelai laki-laki memberikan mahar berupa barang yang bernilai kepada mempelai perempuan.

Islam sangat mengindahkan wanita dengan cara memperluas hak-haknya, salah satu hak wanita adalah menerima mahar saat dinikahi oleh seseorang laki-laki, maksud dari mahar bukanlah jual beli wanita dengan nominal yang telah ditentukan melainkan mahar bertujuan untuk mengangkat derajat wanita supaya tidak disepelkan karena sejak zaman jahiliyah wanita dianggap beban dan mainan sesaat. Telah dilaksanakan *ijma'* berkali-kali dari masa kerasullan sampai saat ini, para fuqaha bersepakat bahwa hukum dari mahar ialah wajib, walaupun berbeda pendapat sebab timbulnya hukum wajib disebabkan karena bercampurnya alat kelamin ataupun dengan akadnya, pendapat yang lebih shahih adalah dihukumi wajib sebab bercampurnya kedua kelamin antara laki-laki dengan perempuan.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً  
مَّرِيئًا

Artinya : *“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan*

*nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (An-nisa :4).*

Terkait dengan mahar, besaran mahar sebenarnya telah diatur dalam kebiasaan masyarakat, ada di daerah tertentu menganjurkan maharnya berupa seperangkat alat shalat, hal ini bukan sebuah keharusan, kebiasaan tersebut secara turun temurun masih tetap dilaksanakan, seiring perkembangannya, jumlah mahar tergantung pada kesepakatan antar penyelenggara baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, baik itu dalam jumlah uang yang cukup besar atau bisa berbentuk seperangkat perhiasan emas bernilai tinggi uang atau benda berharga lainnya, pendapat Imam Syafi’i dan Hambali tidak ada batasan dalam menentukan mahar, sekecil apapun nominal mahar yang terpenting berharga dan kerelaan pihak wanita agar dapat dilaksanakan pernikahan yang suci sehingga tidak tertunda ataupun batal karena nominal mahar yang sedikit. Berbeda dengan pendapat Imam Malik yang membatasi mahar senilai seperempat dirham emas atau perak seberat tiga dirham atau dengan barang yang sebanding nilainya. Pernah datang seorang wanita kepada Imam Malik dan mengadu tentang kecilnya nominal mahar yang tidak sebanding dengan calon suami yang tergolong orang mampu, Imam Malik dan Abu Hnafi lalu berijtihad membatasi mahar antara 5, 10, dan 40 dirham hal tersebut untuk mencegah laki-laki menganggap sepele perempuan hanya sebagai bahan hiburan saja. Dalam perspektif fiqih para fuqaha berbeda pendapat, khususnya para fuqaha dari keempat madzhab berbeda pendapat tentang besaran pemberian mahar, namun dari perbedaan masing-masing fuqaha tersebut tentu pemikirannya mengarahkan manfaat dari penerapan mahar dalam syariat Islam.<sup>3</sup>

Cerita yang dapat dijadikan inspirasi anak muda sekarang ini ialah sejarah wanita muslimah yaitu Ummu Sulaim atau Rumaisha’ Ummu Sulaim binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najjar Al-Anshariyah Al-Khazrajyah dikenang sebagai wanita yang keterikatan lebih mengutamakan akhirat dibanding dunia, Ummu salaim ibu dari Anas bin Malik salah satu sahabat Rasulullah yang di tinggalkan suaminya karena teguh pendirian memeluk Islam, dari ketabahan dan keimanannya umu Sulaim dikabarkan

---

<sup>3</sup> M.Winario, “*Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqosid Syariah,*” Jurnal Al Himayah 4 (2020): 69–89.

wanita pertama kali masuk surga dari kalangan Anshar. Kisah percintaan umu sulaim cukup unik dan mengesankan menjadi panutan wanita muslim, dari masa hidupnya beliau pernah mempunyai benih-benih cinta kepada Abu Talhah waktu itu masih kafir lalu tiba hari untuk melamar Umu Sulaim, Abu Talhah melamar dengan membawa mahar yang tinggi tetapi beliau menolak dan menyatakan “*Demi Allah, orang seperti anda tidak layak untuk ditolak, hanya saja engkau adalah orang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah sehingga tidak halal untuk menikah denganmu, jika kamu mau masuk Islam maka itulah mahar bagiku dan aku tidak meminta selain dari itu.*” (HR. An-Nasa’i VI/114, Al Ishabah VIII/243 dan Al-Hilyah II/59 dan 60) hadis ini adalah shahih, akhirnya menikahlah Umu Sulaim dengan Abu Talhah dengan mahar masuknya Islam”. Cerita ini menjadi inspirasi untuk anak muda bahwa mahar tidak senantiasa barang nominal tinggi ataupun bermewah-mewahan yang eksis saat ini.<sup>4</sup>

Pada tulisan ini akan mencoba mengeluarkan bagaimana konsep dan makna mahar yang sesungguhnya, sebagaimana yang diinginkan oleh syariat islam melalui penjelasan para ulama empat mazhab, serta ditinjau dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Sehingga nantinya bisa mendapatkan konsep mahar yang relevan untuk diterapkan pada lapisan masyarakat, dan juga untuk menghindari kerancuan yang timbul pada masyarakat dalam penetapan nilai mahar. Karena sudah menemukan acuan yang bisa dipercaya dan dijadikan sebagai pegangan yang normatif. Kalau kita menelisik hukum Islam yang mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang samasama memberi mahar.

Menurut Wikipedia Indonesia Pati merupakan salah satu Ibu Kota di Jawa Tengah, terdiri dari 21 Kecamatan,5 Kelurahan,dan 401 Desa. Salah satu Kecamatan yang ada di Pati membuat peneliti tertarik ialah Kecamatan Gunungwungkal tepatnya di dataran tinggi, Gunungwungkal mempunyai 15 Desa diantaranya yaitu Desa Jepalo. Eksistensi yang pernah terjadi pada 5 tahun terakhir di Desa Jepalo, ada masyarakat yang memberikan maharnya dengan kuantitas yang tidak sesuai dengan perekonomian saat ini, bahkan timbul anggapan ada

---

<sup>4</sup> Imroatul Mufidah, *Jadilah Istri Yang Disenangi Allah,Rasulullah Dan Suami*, ed. Habibi, cetakan 1, (bantul: araska, 2020).

unsur peremehan pada syariat Islam, sehingga menimbulkan problematika terkait pemberian mahar tersebut. Karena sebagai mana yang disaksikan pada sebagian masyarakat mengenai mahar yang diberikan itu terlalu rendah. Salahsatunya pasangan T dan S mahar senilai Rp100.000, terkadang ada juga yang maharnya terlalu melambung tinggi, sehingga menjadi permasalahan bagi pihak tertentu. Seperti uang Rp10.000.000 yang digunakan sebagai mahar oleh pasangan QH dan AH. Jadi diantara eksistensi yang terjadi oleh sebagian masyarakat dan khususnya oleh para pasangan sebelum berlangsungnya akad pernikahan adalah persepsi mahar. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Maka untuk itu, perlu kiranya untuk melakukan peninjauan secara diskursif mengenai tentang persepsi dari mahar yang 5 tahun terkahir dikalangan masyarakat setempat.

Sebelumnya pernah dibahas penelitian persepsi mahar yang serupa oleh Zulaifi, Universitas Islam Negeri Mataram, NTB, 2022. Dengan Judul Kontekstualisasi Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya Diera Kontemporer. Mahar adalah sesuatu pemberian yang wajib menurut mayoritas ulama, sehingga dalam pernikahan diwajibkan seorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya, namun ekualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar, karena mahar bukan lambang jual-beli, tetapi sebagai penghormatan terhadap perempuan dan lambang cinta kasih sayang, secara eksplisit mahar tidak disebutkan rincian jumlahnya pada nash, sehingga sepakat ulama empat mazhab tidak ada batas tertingginya, sedangkan masyarakat berselisih mengenai batas terendahnya.<sup>5</sup>

Nordiana, UIN Antasari, Banjarmasin, 2020. Dengan Judul Praktek Penerapan Nafkah Senilai Dengan Jumlah Mahar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Kertak Hanyar 1 dan Desa Manarap Baru yang menyamakan nafkah senilai dengan mahar. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya. Nafkah adalah semua

---

<sup>5</sup> Zulaifi, “*Enkulturasasi Kontekstualisasi Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Diera Kontemporer*” (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, pembantu rumah tangga, pengobatan dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar, serta dampak dari praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar.<sup>6</sup>

Ahmad Izzuddin, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. Dengan Judul Menakar Mahar: Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang. Dalam tradisi masyarakat santri di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, penentuan nominal mahar lebih banyak dilakukan oleh calon suami, berbeda dengan konsep dalam fiqh yang meletakkan hak penentuan mahar pada pihak isteri dan wali. Meminta mahar tertentu dalam pandangan mereka merupakan hal yang tabu karena dalam pandangan mereka mahar hanyalah aspek seremonial dalam perkawinan. Pada pemanfaatannya mahar digunakan oleh isteri untuk membeli kebutuhan dapur pada awal pernikahan dengan keyakinan bahwa hal tersebut akan memberikan keberkahan dalam rumah tangga, berbeda dengan konsep fiqh yang menjadikan mahar sebagai hak mutlak isteri yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Masyarakat memahami untuk menetapkan mahar seringan mungkin agar tercipta keluarga yang harmonis terlepas adanya ketentuan batas minimum mahar dalam fiqh yang mereka anut. Praktek tersebut merupakan bentuk dialektika yang mereka pahami untuk menyesuaikan konteks hukum fiqh dan budaya dalam perkawinan mereka.<sup>7</sup>

Muhammad Ridwan, Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2020. Dengan Judul Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. Mahar suatu Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun mahar tidak masuk dalam ranah syarat dan rukun nikah tetapi wajib harus ada dalam perkawinan. Meski begitu, kewajiban menyerahkan mahar dari mempelai pria ke mempelai wanita ini bukan rukun dalam perkawinan. Sebab,

---

<sup>6</sup> Nordiana, “*Praktek Penerapan Nafkah Senilai Dengan Jumlah Mahar*” (UIN Antasari banjarmasin 2020).

<sup>7</sup> Ahmad Izzuddin, “*Menakar Mahar: Studi Tentang Masyarakat Santri Di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang,*” *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan* 14, no. 1 (2019): 42, <https://doi.org/10.14710/sabda.14.1.42-51>.

sesuai Pasal 14 KHI jo Pasal 2 UU Perkawinan rukun dan syarat pernikahan ada lima yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Namun, praktiknya mahar selalu digunakan calon pasangan suami-istri terutama yang beragama Islam, dengan ketentuan bahwa mahar atas kesepakatan dari calon suami istri. Tetapi kenyataannya di masyarakat masih ada penyimpangan bahwa dari fihak calon pengantin perempuan meminta mahar kepada calon pengantin laki-laki yang sangat memberatkan sehingga calon pengantin laki-laki tidak sanggup untuk mengadakannya yang akhirnya calon pengantin laki-laki dan perempuan mengambil jalan pintas belarian ke tempat Penghulu.<sup>8</sup>

Muhammad Najib Abd Wakil, Universiti Teknologi MARA, Malaysia, 2021. Dengan Judul Mas Kawin di Pahang: Kiraan Semula Nilai Semasa. Menurut Islam, mas kahwin mempunyai matlamat pensyariatannya tersendiri terutamanya terhadap pasangan yang menikah. Pemberian mas kawin menurut Islam adalah daripada sesuatu yang bermanfaat, bernilai dan berharga tanpa membebankan mana-mana pihak. Ironisnya, Pahang merupakan antara negeri yang meletakkan kadar mas kawin yang tersendah di Malaysia berbanding negeri-negeri lain. Kadar RM22.50 sebagai nilai tetap mas kawin wanita di negeri tersebut dilihat terlalu rendah dalam konteks semasa dan agak bercanggah dengan tujuan pensyariatan mas kawin di dalam Islam.<sup>9</sup>

Menurut peneliti persepsi mahar di Desa Jepalo menarik dan tidak bisa dianggap sepele untuk di teliti, peneliti Membuat judul tugas akhir **“Kajian Fikih Munakahat Terhadap Persepsi Mahar Menurut Masyarakat Desa Jepalo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati”** terinspirasi dari pra wawancara yang dilakukan penulis dengan mudin Bapak Asyhari Desa Jepalo yang memberikan keterangan persepsi mahar di Desa Jepalo, masyarakat setempat menganggap mahar hanyalah bagian seremonial dalam pernikahan.

---

<sup>8</sup> Muhammad Ridwan, “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan,” Jurnal Perspektif 13, no. 1 (2020): 47.

<sup>9</sup> Muhammad Najib, Abd Wakil, and Ikmal Hafiz Jamal, “Mas Kahwin Di Pahang : Kiraan Semula Nilai Semasa Islamic Dowry Rate in Pahang : A Study of Its Relevance in Current Context,” 2021.

## **B. Fokus Penelitian**

Agar ruang lingkup pembahasan tidak melebar peneliti memberikan sebuah batasan yang berfokus pada persepsi mahar melihat dari kebiasaan nominal mahar dari tahun ketahun oleh masyarakat Desa Jepalo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati sehingga dapat diketahui persepsi mahar sesuai fiqh munakahat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka point dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian mahar dan hadiah di Desa Jepalo ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang mahar dan hadiah di Desa Jepalo ?
3. Bagaimana pandangan fikih munakahat terhadap ketimpangan mahar dan hadiah di Desa Jepalo ?

## **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah dibuat, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi mahar di Desa Jepalo
2. Untuk mengetahui kajian fikih munakahat terhadap persepsi masyarakat mahar di Desa Jepalo

## **E. Manfaat penelitian**

1. Secara teori
  - a. Untuk menambah wawasan dan memberikan perkembangan ilmu pengetahuan
  - b. Untuk mendukung teori-teori takaran mahar yang baik
2. Secara praktis
  - a. Untuk membangun kesadaran pasangan yang akan menikah terhadap persepsi mahar yang baik sesuai fikih munakahat.
  - b. Sebagai pertimbangan penelitian yang akan datang

## **F. Sistematika penulisan**

Dalam penulisan penelitian supaya dapat dipahami Serta dimengerti pembahasannya, serta memperoleh hasil yang maksimal, perlu adanya sebuah sistematika penulisan untuk menyusun suatu tulisan dalam penelitian agar lebih tertata dengan rapi. Sistematika penulisan hasil penelitian ini pada dasarnya dibagi kedalam beberapa bab dan beberapa sub bab pembahasan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan), dalam bab satu memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian yang akan diteliti,

rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan yang disajikan dalam bentuk per sub bab dalam setiap itemnya.

Bab II (Kerangka Teori), di dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang dasar-dasar teoritis terkait dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bab dua dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu: 1. Kerangka teori: berisi teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian. 2. Penelitian terdahulu: berisi tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait dengan fokus penelitian yang diteliti. 3. Kerangka berpikir. Berisi tentang alur penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian.

Bab III (metode penelitian), berisi tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian. Dalam bab tiga juga pembahasan-pembahasan tersebut disajikan dalam beberapa sub bab agar memudahkan pembaca.

Bab IV (hasil penelitian dan pembahasan), bab empat merupakan bab yang paling sentral karena dalam bab empat akan dipaparkan mengenai hasil penelitian yang penulis lakukan. Dalam pembahasan juga penulis sajikan ke dalam beberapa sub bab agar memudahkan pembaca.

Bab V (penutup), dalam bab terakhir ini, akan dipaparkan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan, yang merupakan kesimpulan dari pembahasan yang ada di dalam bab I sampai bab V. selain itu, pada bab lima juga tertera saran dan juga penutup dari penelitian penulis.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, dokumen sumber primer dan daftar riwayat hidup.